



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.359 -2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DALAM JABATAN PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan mekanisme Pengelolaan BLUD dan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu Penetapan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa BLUD Puskesmas se Kota Solok sesuai Keputusan Wali Kota Solok dengan Nomor: 100.3.3.3-413-2023 telah ditetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota, yang mulai akan dilaksanakan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Penempatan Dalam Jabatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19),

h

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan Menempatkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

a. Pimpinan BLUD

Tugas Pimpinan BLUD

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif ;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah;
3. menyusun Rencana Strategis;
4. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;



6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya.

b. Pejabat Keuangan BLUD

Tugas Pejabat Keuangan BLUD

1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis

Tugas Pejabat Teknis :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan /atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

d. Bendahara Pengeluaran

Tugas Bendahara Pengeluaran :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran ganti



- uang, surat permintaan pembayaran tambah uang, dan surat permintaan pembayaran langsung;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang;
  3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang yang dikelolanya;
  4. menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  6. membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada bendahara umum daerah secara periodik;
  7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan kepala daerah;
  9. memeriksa kas secara periodik;
  10. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik dan dokumen fisik dari bank;
  11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

e. Bendahara Penerimaan

Tugas Bendahara Penerimaan

1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas umum daerah;
2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh kepala daerah;
3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan; dengan
4. menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 55 2024


TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DALAM  
JABATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

## 1. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Tanah Garam

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Puti Lindung Bulan	197909242002122001	Pimpinan BLUD / KPA
2	Riri Pranita,SKM	197708232005012006	PPK
3	Pophy Arwin	198411112006042010	PPTK
4	Ns.Evia Susandrek, S.Kep	198401032006042004	Bendahara Penerimaan
5	Lili Marlen,Amd.Kep	198705072010012019	Bendahara Pengeluaran

## 2. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas KTK

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Yulia Primiyani R, M.Kes	198007182010012 015	Pimpinan BLUD / KPA
2	Toni Ferdianto, SE, ME	198201262008011001	PPK
3	Nunung Rahman,SKM	198409232009011003	PPTK
4	Ns.Reni Fitria Nanda, S.Kep	198905142011012003	Bendahara Penerimaan
5	Hayatul Husna,S.Tr.Keb	198812192011012005	Bendahara Pengeluaran




3. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Tanjung Paku

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	dr. Ayu Ria Retmana,	198003312009012006	Pimpinan BLUD / KPA
2	Nilva Roza, SKM	197307011997032005	PPK
3	Risa Adelina, S.Tr.Keb	198504272008032001	PPTK
4	Dewi Susilawati,A.Md.Kep	198710292011012008	Bendahara Penerimaan
5	Hamidah Malahayati, S. Tr.keb	198812192011012005	Bendahara Pengeluaran

4. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas Nan Balimo

No	Nama	Nip	Jabatan BLUD
1	Ns.Yuzi Tania,S.Kep	19840519 200604 2 008	Pimpinan BLUD / KPA
2	Ns.Yuzi Tania,S.Kep	19840519 200604 2 008	PPK
3	Ns.Mira Roswinda, S.Kep	19760103 199503 2 001	PPTK
4	Delti Fitri Yani, SKM	19850627 200902 2 004	Bendahara Penerimaan
5	Darmawandi, SKM	19720831 200312 1 005	Bendahara Pengeluaran

WALIKOTA SOLOK  
  
 ZUL ELEAN UMAR